Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Tragah

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy ktp dan KK
2. membawa kartu kunjungan berobat bagi pasien lama
3. bagi peserta BPJS membawa fotocopy kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien datang menuju pusat informasi untuk menyampaikan keperluannya terhadap pelayanan pusskesmas
2. pasien mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran sesuai antrian
3. pasien menunggu di ruang tunggu sampai ada panggilan masuk ke poli gigi
4. pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan awal oleh petugas untuk menegakkan diagnosa
5. pasien diberikan tindakan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi
6. jika pengobatan rawat jalan, pasien menyerahkan resep obat dan menunggu di ruang tunggu sampai penyerahan obat
7. pasien membayar biaya pelayanan di kasir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

sesuai dengan tindakan yang diberikan berdasarkan keluhan pasien

Biaya / Tarif

7500

sesuai dengan perda Kabupaten Bangkalan yang berlaku

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:03. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Tragah

1. Pelayanan poli gigi

Pengaduan Layanan

Jika ada Keluhan, Kritik dan saran terkait pelayanan UPTD Puskesmas Tragah dapat di sampaikan melalui pusat pengaduan atau call center

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:03. Klik di sini untuk melihat halaman asli.